

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Jambi, adapun tinjauan dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan Kartu Kredit pemerintah di KPPN Jambi dengan peraturan terkait. Berdasarkan data yang telah didapat dan analisis mengenai tinjauan atas efektivitas Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Jambi maka penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah yang diterapkan KPPN Jambi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu PMK Nomor 196/PMK.05/2018 hal ini dibuktikan dari pernyataan dalam pembahasan terkait penggunaan KKP hingga alur dari KKP itu sendiri. Porsi UP pada KPPN Jambi juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 60% UP tunai dan 40% UP KKP dengan nilai UP secara keseluruhan sebesar Rp 80.000.000 lalu dibagi menjadi Rp 48.000.000 untuk porsi UP tunai dan Rp 32.000.000 untuk porsi UP KKP.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Jambi digunakan untuk transaksi antara lain pembayaran bahan bakar kendaraan, pembayaran bahan bakar genset, pembayaran tagihan listrik bulanan, pembayaran tagihan

telepon dan internet bulanan, pengadaan barang persediaan konsumsi seperti ATK dan supplies komputer, pembayaran keperluan sehari-hari perkantoran seperti biaya materai dan barang rumah tangga, pembayaran service kendaraan dinas, pembayaran pembelian konsumsi seperti *snack*, nasi kotak, kopi, teh, camilan dan jamuan tamu, serta pembayaran atas langganan *zoom meeting*. Namun KPPN Jambi jarang melakukan perjalanan dinas maka dari itu Kartu kredit Pemerintah pada KPPN Jambi tidak ada transaksi untuk perjalanan dinas, sehingga transaksi KKP nya bernilai rendah.

Transaksi GUP pada KPPN Jambi mengalami penurunan disebabkan karena bulan agustus 2021 pembayaran listrik telepon tidak dapat dibayarkan menggunakan KKP maka dari itu nilai dari transaksi semakin kecil serta KKP tidak digunakan untuk perjalanan dinas. Dari data tersebut dinyatakan bahwa penggunaan KKP pada KPPN Jambi sudah dilakukan dengan efektif tetapi hanya saja penggunaannya belum maksimal. KKP ini dikatakan efektif karena penggunaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tepat target dan juga pengimplementasiannya yang sesuai.

2. Penerapan KKP pada KPPN Jambi memiliki faktor pendukung yaitu: dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah berarti Mengurangi adanya penggunaan uang cash sehingga transaksi yang dilakukan lebih aman dan menekan adanya *froud* (penyimpangan saat transaksi) selanjutnya, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berarti KPPN sebagai satuan kerja ikut andil dalam mendukung program yang dibuat oleh pemerintah, serta Kartu

Kredit Pemerintah juga mengurangi adanya *idle cash*, dengan adanya KKP pemerintah dapat menggunakan anggaran/dana yang tak terpakai.

Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat dari penerapan KKP yaitu: Kurangnya penyebaran dari mesin Electronic Data Capture (EDC), sehingga setiap kali transaksi ingin menggunakan KKP malah urung karena tidak adanya mesin EDC ini. Selain mesin EDC yang kurang, terkadang mesin EDC yang ada merupakan mesin EDC yang bank nya berbeda, sehingga transaksi tersebut terkena cash (biaya tambahan), selain itu saat melakukan pembayaran terkadang mesin EDC rusak atau tidak ada sinyal jadi tidak terkoneksi dengan bank yang dituju.